

## **Carut Marut Data BLT Provinsi Kalteng, Ribuan Calon Penerima Diverifikasi Ulang**

PALANGKA RAYA/tabengan.com – Munculnya daftar nama-nama penerima bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau pekerja rentan terdampak Covid-19 Provinsi Kalteng di Kota Palangka Raya, membingungkan masyarakat Palangka Raya.

Pasalnya, data yang beredar di Medsos tertanggal 27 Mei 2020 tersebut, tertera nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Provinsi Kalteng berjumlah 20.031 orang untuk warga Kota Palangka Raya, namun ketika dikonfirmasi ke pihak kelurahan mengaku tidak ada menerima data dari Provinsi Kalteng.

“Kami hanya menerima data dari Dinsos Kota, yang sebelumnya diusulkan dari RT kemudian ke Kelurahan,” kata pihak Kelurahan Kereng Bangkirai. Bahkan, saat ini pihak RT di kawasan tersebut menyatakan bahwa data itu hoaks.

Padahal pada 1 Juni 2020, Gubernur Kalteng telah menyerahkan bantuan Rp10.015.500.000 untuk 20.031 penerima di Palangka Raya, jumlahnya sama persis dengan daftar nama beredar tersebut.

Dalam Rekapitulasi Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19 Provinsi Kalteng, tertulis untuk bantuan untuk Dinsos Palangka Raya (update 17 Mei 2020 dan update 30 Mei 2020), berjumlah 15.414, sementara dari usulan Dinas dan Biro berjumlah 4.000 lebih.

Jadi, karena saat ini hanya data Kelurahan yang dipergunakan, diperkirakan sekitar 4.000 penerima yang ada dalam data BLT Provinsi akan kebingungan, apakah mereka menerima atau tidak?

Seperti yang terjadi pada Skm (67), warga Jalan RTA Milono Palangka Raya. Skm merupakan salah satu dari ratusan penerima dana BLT dari Provinsi Kalteng, yang diperkirakan tidak akan menerima di Kelurahan Kereng Bangkirai.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini hanya bisa pasrah. Ketika dia datang untuk cek data di Kelurahan Kereng Bangkirai, Selasa (2/6) pagi, ternyata namanya tidak ada, padahal nama dan NIK-nya ada di nama-nama penerima BLT dari Provinsi Kalteng berjumlah 20.031 tersebut. Sebelumnya, dia menyerahkan Kartu Keluarga-nya melalui pihak Biro Kesra Provinsi Kalteng.

Dia juga kecewa, pihak Kelurahan setempat tidak bisa menjelaskan, apakah data yang ada di tangannya tersebut benar atau tidak, karena keterbatasan informasi yang diterima pihak Kelurahan setempat. Sangat carut marut.

Sementara itu, pihak Dinas Sosial Provinsi Kalteng ketika dikonfirmasi pada 30 Mei 2020 dan 31 Mei 2020 mengatakan data yang dipergunakan adalah sama dengan data yang beredar di Medsos tersebut. “Kemungkinan Data tersebut akan diverifikasi ulang, karena banyak yang tidak sinkron, bahkan ada penerima yang orang kaya,” kata pihak Dinsos Kalteng saat itu.

Dari pantauan, sangat banyak data yang tidak sinkron dengan data yang sebenarnya. Misalnya, alamat penerima berbeda dari yang sebenarnya, NIK yang salah, bahkan nama Kelurahan tempat penerima berbeda dengan data KTP penerima.

Terpisah, Lurah Bukit Tunggal Heri Fauzi menuturkan, pemerintah daerah telah mengupayakan beberapa tindakan guna menekan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan BLT kepada mereka yang terdampak secara langsung.

“Mekanisme pendataan BLT yang pertama akan dilakukan dan fokus pada lingkup RT, sebagai perpanjangan tangan pemerintah tingkat bawah yang memahami bagaimana kondisi masyarakat secara langsung. Kemudian hasil pendataan diserahkan ke kelurahan, dan kami ajukan ke Dinas Sosial Kota. Terkait masalah ada pengajuan data tambahan dari Dinas Sosial Provinsi untuk kelurahan, kami tidak mengetahuinya,” ujar Heri kepada Tabengan, Selasa (2/6). dor

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.tabengan.com/>, *Carut Marut Data BLT Provinsi Kalteng Ribuan Calon Penerima Diverifikasi Ulang*, Selasa, 2 Juni 2020;
2. <https://www.tabengan.com/>, *BLT Dibagi Bertahap, Budi: Semua yang Terdaftar Akan Dapat Bantuan*, 2 Juni 2020.

#### **Catatan berita:**

- Pasal 2 Permensos Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan
  - (1) Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
    - a. Pendataan;
    - b. Verifikasi dan Validasi;
    - c. penetapan; dan
    - d. penggunaan.
  - (2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
    - a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
    - b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
    - c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Pasal 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
  - (1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
  - (2) Dalam Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial.
  - (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2019
  - (1) Hasil Pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.
  - (2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendataan.
  - (3) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil Pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.

- Pasal 10 Permensos Nomor 5 Tahun 2019

- (1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah/kepala desa/nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bupati/wali kota melalui camat.
- (4) Bupati/wali kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, bupati/wali kota dapat melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Daerah provinsi dapat melakukan Verifikasi dan Validasi.
- (7) Dalam hal Verifikasi dan Validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Daerah provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota wajib melakukan perbaikan data.
- (8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh gubernur kepada Menteri.

**Dasar hukum:**

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.